

# Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Pulau Mursala Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara

## *Natural Resources Management Based on Community Empowerment in Mursala Island, Central Tapanuli, North Sumatra Province*

**Hamdan Sukri Siregar\***

Doktor Studi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,  
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 03 April 2025; Direview: 10 Mei 2025; Disetujui: 15 Mei 2025

\*Corresponding Email: [siregarhamdandsp@gmail.com](mailto:siregarhamdandsp@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Pulau Mursala, Kabupaten Tapanuli Tengah, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pulau Mursala memiliki potensi ekologi dan ekonomi tinggi, namun pengelolaan SDA masih didominasi oleh pendekatan ekstraktif dan bersifat sentralistik, sehingga masyarakat lokal belum dilibatkan secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen kebijakan dan laporan lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan konservasi dan pengelolaan SDA belum melibatkan masyarakat secara kelembagaan, partisipatif, dan regulatif. Minimnya forum multipihak dan lemahnya kapasitas kelembagaan lokal memperkuat ketimpangan dan ketidakadilan ekologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, penguatan kelembagaan, pengembangan wisata berbasis komunitas, dan regulasi partisipatif sangat penting untuk menciptakan model pengelolaan SDA yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Pulau Mursala.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Masyarakat; Pengelolaan Sumber Daya Alam; Pulau Mursala.

### Abstract

*This study aims to examine the management of natural resources (NR) on Mursala Island, Central Tapanuli Regency, through a community empowerment approach. Mursala Island holds high ecological and economic potential, yet its NR management is still dominated by extractive and centralized approaches, with minimal involvement of local communities. This research employs a descriptive qualitative method using document study techniques, analyzing policy documents and field reports. Findings indicate that conservation policies and NR management have not yet integrated local communities institutionally, participatively, or through regulatory frameworks. The absence of multi-stakeholder forums and weak local institutional capacity has led to power imbalances and ecological injustice. The study concludes that empowering communities through training, institutional strengthening, community-based tourism development, and participatory regulations is essential to establish an inclusive, just, and sustainable model of NR management on Mursala Island.*

**Keywords:** Community Empowerment; Natural Resource Management; Mursala Island.

**How to Cite:** Siregar, H.S. (2025), Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Pulau Mursala Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 7 (4): 1443-1450



## PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan anugerah tak ternilai yang diberikan oleh alam semesta bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Kekayaan ini meliputi berbagai bentuk seperti hutan, tanah, air, mineral, dan biota laut, yang masing-masing memainkan peran penting dalam menopang sistem kehidupan dan pembangunan (Lestari, 2014; Ramadhan et al., 2024). Indonesia, sebagai negara kepulauan tropis yang terletak di garis khatulistiwa, memiliki keanekaragaman hayati dan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Potensi ini, jika dikelola secara optimal, adil, dan berkelanjutan, dapat menjadi pilar utama pembangunan nasional yang bertumpu pada kesejahteraan rakyat (Darmanto, 2015; Safa'at, 2013).

Namun demikian, realitas pengelolaan sumber daya alam di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai konstitusional yang menekankan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." (Damanik et al., 2022; Sinaga et al., 2022; Siregar et al., 2020). Prinsip ini seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam. Sayangnya, dalam praktiknya, eksploitasi sumber daya alam justru sering kali lebih menguntungkan segelintir pihak, terutama korporasi besar, sementara masyarakat lokal sebagai pemilik hak ulayat dan penjaga ekosistem alami, justru dirugikan.

Sumber daya alam mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dan dapat meningkatkan kemampuan untuk mengolah energi apabila tersedia dalam kapasitas yang cukup (Meuraxa et al., 2023; Tambunan, 2024). Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan batas regeneratif dari setiap ekosistem. Eksploitasi yang melampaui daya dukung lingkungan akan membawa konsekuensi serius, termasuk terganggunya keseimbangan ekologi, perubahan iklim, dan punahnya spesies penting dalam rantai kehidupan (Angela et al., 2020; Pranyoto & AP, 2024; Wibowo & Zaini, 2019).

Salah satu bentuk eksploitasi yang menjadi perhatian saat ini adalah praktik penangkapan ikan secara berlebihan (*overfishing*). Edward O. Wilson dalam karyanya *The Future of Life* (2002) menjelaskan bahwa eksploitasi sumber daya hayati yang tidak terkendali, termasuk perikanan laut, menjadi salah satu faktor utama punahnya spesies dan rusaknya ekosistem global. *Overfishing* dapat menyebabkan kerusakan rantai makanan laut, mengganggu populasi predator dan mangsa, serta memicu kepunahan spesies tertentu yang tidak mampu pulih secara alami akibat penangkapan masif dalam waktu singkat (Indonesia, 2010; Supriatna, 2018).

*Overfishing* juga umumnya dilakukan dengan metode tangkap yang destruktif, seperti penggunaan pukat dasar (*bottom trawl*), yang tidak hanya menangkap ikan dalam jumlah besar, tetapi juga merusak habitat dasar laut yang merupakan rumah bagi banyak organisme laut, termasuk ikan demersal (Hedianto et al., 2016; Prawira, 2024). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk menetapkan regulasi yang tepat, seperti penentuan kuota tangkapan, pembentukan zona konservasi laut, serta pengaturan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.

Pulau Mursala, yang terletak di perairan barat Sumatera Utara dan termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, merupakan salah satu kawasan yang kaya akan biodiversitas laut dan ekosistem hutan tropis. Wilayah ini menyimpan potensi besar baik dalam hal ekowisata maupun perikanan berkelanjutan. Keberadaan terumbu karang, ikan demersal, dan spesies laut endemik menjadikan Pulau Mursala sebagai kawasan strategis dari segi ekologi dan ekonomi. Namun, belakangan ini, kawasan tersebut mulai mengalami tekanan ekologis akibat aktivitas penangkapan ikan yang berlebihan dan tidak terkendali.

Penelitian lapangan dan laporan masyarakat setempat mengindikasikan bahwa populasi ikan di sekitar Pulau Mursala telah mengalami penurunan signifikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa penangkapan ikan telah melampaui batas regenerasi alami populasi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem laut. Jika dibiarkan, kondisi ini tidak hanya akan merugikan nelayan lokal yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut, tetapi juga



mengancam kelestarian spesies laut dan daya dukung ekosistem Pulau Mursala secara keseluruhan.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Andriani et al. (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Studi Teknologi Alat Tangkap Jaring Sembilang yang Menggunakan Tuasan di Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Asahan Kabupaten Asahan" meneliti penggunaan alat tangkap jaring sembilang dengan tuasan di Desa Pematang Sei Baru. Meskipun detail hasil penelitian tidak tersedia dalam sumber yang ditemukan, studi ini memberikan wawasan mengenai teknologi penangkapan ikan lokal dan potensinya terhadap praktik *overfishing* di wilayah tersebut.

Berikutnya penelitian dari Dulvy et al. (2021) mengungkap bahwa lebih dari sepertiga spesies hiu dan pari menghadapi risiko kepunahan global akibat *overfishing*. Penelitian ini menekankan bahwa tekanan penangkapan ikan yang berlebihan, terutama yang tidak terkontrol, telah menyebabkan penurunan populasi spesies-spesies tersebut secara signifikan, mengancam keseimbangan ekosistem laut. Penelitian lain dari Terry P. Hughes (1994) yang berjudul *Catastrophes, Phase Shifts, and Large-Scale Degradation of a Caribbean Coral Reef*, meneliti perubahan drastis pada ekosistem terumbu karang Karibia akibat *overfishing* dan gangguan lainnya. Hughes menemukan bahwa penangkapan ikan berlebih menyebabkan hilangnya herbivora penting seperti ikan pemakan alga, yang mengakibatkan pertumbuhan alga yang tidak terkendali dan degradasi terumbu karang secara besar-besaran.

Berangkat dari realitas tersebut, maka pendekatan yang relevan dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah dengan menerapkan model pengelolaan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat lokal dalam setiap proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Chambers (1995), pemberdayaan masyarakat berarti memberikan ruang dan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengontrol sumber daya serta menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Dalam konteks sumber daya alam, pemberdayaan ini dapat berbentuk pelatihan keterampilan, penguatan kelembagaan lokal (seperti kelompok nelayan atau adat), penyediaan akses terhadap teknologi ramah lingkungan, hingga penyusunan peraturan berbasis kearifan lokal. Senada dengan itu, Uphoff (1992) menjelaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada empat pilar: keberdayaan ekonomi, penguatan sosial, dukungan politik, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam tidak cukup hanya dengan pendekatan top-down dari pemerintah, melainkan harus bersifat kolaboratif dan partisipatif, di mana masyarakat menjadi aktor utama.

Dalam konteks Pulau Mursala, pengelolaan berbasis pemberdayaan dapat diimplementasikan melalui penguatan kapasitas nelayan dalam penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, pembentukan koperasi nelayan untuk meningkatkan posisi tawar, pelibatan masyarakat dalam konservasi terumbu karang, serta pemanfaatan potensi ekowisata berbasis komunitas. Strategi ini tidak hanya akan menjaga keberlanjutan ekologis, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sebagai pemangku kepentingan utama wilayah tersebut. Dengan menelusuri pola partisipasi masyarakat, jenis program pemberdayaan yang sudah atau dapat diterapkan, serta hambatan dan peluangnya, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang yang berkeadilan dan berkelanjutan di Pulau Mursala.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode utama berupa studi dokumentasi. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan sumber daya alam berbasis pemberdayaan masyarakat di Pulau Mursala,



Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Melalui studi dokumentasi, peneliti berfokus pada penelaahan berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan kebijakan, program, dan praktik pengelolaan sumber daya alam serta pemberdayaan masyarakat yang telah atau sedang diterapkan di wilayah tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi dan publikasi ilmiah. Jenis dokumen yang dianalisis mencakup dokumen kebijakan nasional maupun daerah, seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta laporan dinas terkait, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan laporan kegiatan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terlibat dalam pendampingan masyarakat pesisir, data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta karya ilmiah seperti jurnal, tesis, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan inventarisasi dokumen dari berbagai sumber, baik daring maupun luring, seperti situs resmi instansi pemerintah, perpustakaan perguruan tinggi, dan repositori penelitian. Seluruh dokumen yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan bentuk pemberdayaan, pelibatan masyarakat, mekanisme pengelolaan sumber daya, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tersebut. Analisis dilakukan secara sistematis dengan tahap-tahap mulai dari seleksi dokumen relevan, pengkodean tematik, kategorisasi isi, hingga interpretasi makna yang terkandung dalam masing-masing dokumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Realitas Pengelolaan Sumber Daya Alam di Pulau Mursala**

Pulau Mursala merupakan salah satu wilayah strategis di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki kekayaan sumber daya alam laut dan potensi wisata bahari yang tinggi. Kawasan ini dikenal dengan keberadaan terumbu karang, populasi ikan demersal, serta pemandangan alam yang indah yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi ekowisata berkelanjutan. Namun, berdasarkan hasil studi dokumentasi yang dilakukan, terlihat bahwa pengelolaan sumber daya alam di Pulau Mursala masih didominasi oleh pendekatan ekstraktif, dengan minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya tersebut.

Salah satu problem utama yang teridentifikasi adalah model kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang masih bersifat sentralistik. Meskipun kebijakan awalnya ditujukan untuk pemerataan hasil pembangunan di mana daerah kaya sumber daya memberikan subsidi kepada daerah miskin sumber daya namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut menimbulkan rasa ketidakpuasan di tingkat lokal. Daerah-daerah seperti Tapanuli Tengah yang memiliki kekayaan laut merasa bahwa pembagian hasil tidak adil dan tidak proporsional. Ketimpangan ini berdampak langsung pada lemahnya motivasi dan kapasitas daerah untuk membangun sistem pengelolaan yang adaptif dan inklusif.

Keadaan ini makin diperparah oleh minimnya laju pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang merupakan leading sector bagi wilayah pesisir. Berdasarkan data yang dianalisis, pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis dalam sektor ini akibat pandemi COVID-19, dan meskipun terjadi sedikit pemulihan di tahun 2021, kondisinya belum menyamai keadaan sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada model ekonomi ekstraktif tanpa diversifikasi dan pemberdayaan masyarakat justru membuat wilayah seperti Pulau Mursala rentan terhadap guncangan.

Masalah lain yang mencuat adalah ketidakefektifan implementasi kebijakan konservasi. Meskipun telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No. 1421/DKP/Tahun 2007 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD), pelaksanaannya di lapangan belum menunjukkan hasil signifikan. Dalam banyak laporan dan dokumen kebijakan, terlihat tidak



adanya pengawasan rutin, kurangnya pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi, serta tidak adanya strategi konservasi yang berbasis pada kebutuhan dan kondisi lokal. Bahkan, aktivitas pariwisata yang seharusnya menjadi potensi ekonomi masyarakat tidak dikelola secara terstruktur. Tidak terdapat strategi pengembangan destinasi wisata yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun operasionalnya, sehingga potensi wisata yang ada cenderung dimanfaatkan secara musiman dan tidak berkelanjutan.

Di sisi lain, ditemukan pula fakta lapangan bahwa terdapat sektor swasta yang melakukan aktivitas budidaya dan penangkapan ikan dengan membangun struktur semi permanen di atas laut. Ironisnya, keberadaan aktivitas ini tidak berdampak pada perekonomian masyarakat setempat. Masyarakat mengaku tidak menerima manfaat ekonomi, tidak dilibatkan dalam kegiatan budidaya, serta tidak ada inisiasi kelembagaan lokal seperti koperasi atau kelompok nelayan. Ini menunjukkan bahwa model pembangunan yang berjalan lebih menguntungkan pihak luar, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri.

Minimnya alternatif ekonomi dan lemahnya pengawasan juga menjadi penyebab masyarakat melakukan praktik-praktik yang merusak lingkungan, seperti penggunaan bom ikan dan pukat trawl. Ketiadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau lembaga pengawasan yang aktif di tingkat lokal menjadikan praktik-praktik ini sulit dikendalikan. Padahal, praktik tersebut secara langsung merusak habitat laut dan mengancam keberlanjutan populasi ikan demersal.

### **Pemberdayaan Masyarakat sebagai Strategi Alternatif Pengelolaan SDA**

Dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Pulau Mursala, pemberdayaan masyarakat muncul sebagai strategi alternatif yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk diterapkan secara menyeluruh. Pendekatan ini mengusung prinsip keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan pelestarian lingkungan dalam satu kerangka kebijakan yang terintegrasi. Pemberdayaan masyarakat berarti memberikan ruang, akses, dan kapasitas kepada komunitas lokal agar mereka mampu mengambil peran aktif dalam pengelolaan sumber daya alam. Peran ini mencakup partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelibatan dalam pengawasan, hingga keterlibatan langsung dalam aktivitas pengelolaan.

Konsep pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari pemikiran Chambers (1995), yang menekankan bahwa pemberdayaan seharusnya mencakup penguatan kapasitas baik pada tingkat individu maupun kolektif. Menurut Chambers, masyarakat yang diberdayakan adalah masyarakat yang mampu mengendalikan dan menentukan arah pengelolaan atas sumber daya yang menjadi penopang kehidupan mereka. Dengan kata lain, masyarakat tidak boleh lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki suara dan kendali terhadap masa depan wilayahnya.

Sayangnya, realitas yang terjadi di Pulau Mursala belum mencerminkan idealisme tersebut. Berdasarkan studi dokumen dan hasil pengamatan lapangan, diketahui bahwa selama ini tidak terdapat model kelembagaan yang secara khusus mengintegrasikan masyarakat ke dalam sistem pengelolaan sumber daya alam. Koperasi nelayan, yang seharusnya menjadi wadah kolektif untuk memperkuat posisi ekonomi nelayan, belum difungsikan secara optimal. Tidak ada program pelatihan tentang alat tangkap ramah lingkungan, padahal praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan berisiko merusak habitat laut dalam jangka panjang. Selain itu, pengelolaan wisata bahari di wilayah Pulau Mursala yang dikelola oleh pihak luar tidak menyisakan ruang keikutsertaan masyarakat lokal, baik dalam hal pengambilan keputusan maupun distribusi manfaat ekonomi.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip dasar pemberdayaan belum terinternalisasi dalam kebijakan pengelolaan SDA di wilayah tersebut. Seperti dijelaskan Uphoff (1992), pemberdayaan masyarakat akan efektif apabila bertumpu pada empat pilar utama: penguatan ekonomi, sosial, politik, dan ekologi. Keempat pilar ini seharusnya berjalan beriringan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Namun, kenyataannya keempat pilar tersebut masih berdiri sendiri tanpa integrasi yang jelas.



Ketiadaan integrasi tersebut juga berdampak pada rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi lingkungan. Masyarakat cenderung tidak merasa memiliki terhadap sumber daya di sekitarnya karena tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan. Mereka menjadi penonton di tengah panggung pembangunan, sementara aktor-aktor eksternal mengambil peran dominan. Situasi ini mengarah pada ketimpangan kuasa dan ketidakadilan ekologis. Konsep keadilan ekologis sendiri mengandaikan bahwa seluruh pihak, khususnya masyarakat lokal yang paling terdampak oleh perubahan lingkungan, memiliki hak untuk dilibatkan dalam pelestarian sekaligus memperoleh manfaat yang setara.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta yang beroperasi di wilayah tersebut. Pertama, pembentukan kelembagaan masyarakat seperti koperasi nelayan, kelompok usaha bersama, dan komunitas konservasi perlu difasilitasi dan difungsikan secara aktif. Kelembagaan ini tidak hanya berperan sebagai sarana ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen demokratisasi pengelolaan sumber daya. Kedua, pelatihan dan pendampingan tentang metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan perlu digalakkan secara berkelanjutan, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan prinsip konservasi.

Selain itu, pengembangan wisata berbasis komunitas menjadi salah satu peluang besar yang dapat memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat. Homestay yang dikelola oleh penduduk lokal, wisata edukasi bahari, pelatihan pemandu wisata, serta penyediaan produk lokal sebagai suvenir, merupakan beberapa bentuk implementasi wisata partisipatif. Dengan model ini, masyarakat menjadi pelaku utama dan bukan hanya penonton. Pendapatan dari sektor wisata dapat digunakan untuk memperkuat program konservasi dan pembangunan infrastruktur dasar, menciptakan siklus pembangunan yang berkelanjutan.

Langkah penting lainnya adalah pembentukan forum dialog multipihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, merumuskan strategi bersama, dan menyelesaikan konflik secara kolektif. Keterlibatan berbagai pihak akan meningkatkan legitimasi kebijakan dan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan di lapangan.

Pemberdayaan masyarakat juga harus menyentuh aspek regulatif. Pemerintah daerah perlu menyusun dan menetapkan peraturan daerah (perda) yang menjamin hak masyarakat dalam pengelolaan SDA secara partisipatif. Salah satu skema yang bisa diadopsi adalah *co-management*, yaitu sistem pengelolaan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Skema ini telah diterapkan di berbagai negara berkembang seperti Filipina dan Tanzania, dan terbukti mampu menurunkan konflik sosial, meningkatkan efektivitas konservasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam.

Namun demikian, keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA sangat bergantung pada keberpihakan politik dan konsistensi implementasi kebijakan. Komitmen politik yang kuat dari kepala daerah sangat menentukan arah kebijakan pembangunan. Dalam konteks Pulau Mursala, komitmen yang ditunjukkan oleh Bupati Tapanuli Tengah harus diterjemahkan ke dalam program-program yang jelas, terstruktur, dan memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) sangat penting, dan evaluasi tersebut harus melibatkan komunitas lokal dalam proses penilaian dan pengawasan.

Dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan secara menyeluruh, Pulau Mursala memiliki peluang besar untuk menjadi percontohan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat di Indonesia. Model ini tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun kapasitas sosial, dan menciptakan harmoni antara manusia dan alam. Lebih dari itu, model pemberdayaan ini dapat direplikasi di wilayah-wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa, menjadikannya sebagai fondasi baru dalam tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

## SIMPULAN



Realitas pengelolaan sumber daya alam di Pulau Mursala menunjukkan adanya dominasi pendekatan ekstraktif yang tidak melibatkan masyarakat lokal secara bermakna, baik dalam perencanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan. Model kebijakan yang masih sentralistik, ketimpangan hasil pembangunan, serta minimnya kontribusi sektor unggulan seperti perikanan dan pariwisata terhadap ekonomi lokal, memperlihatkan lemahnya kapasitas daerah dalam mengelola potensi SDA secara berkelanjutan. Implementasi Kawasan Konservasi Laut Daerah juga belum efektif, ditandai oleh absennya pengawasan, partisipasi masyarakat, dan kelembagaan lokal yang mendukung. Dominasi sektor swasta tanpa kontribusi signifikan terhadap ekonomi masyarakat, serta maraknya praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan, menegaskan bahwa Pulau Mursala masih belum memiliki sistem pengelolaan sumber daya yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan ekologis.

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi alternatif yang krusial dan menjanjikan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Pulau Mursala, karena mengusung prinsip keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa integrasi masyarakat dalam pengelolaan SDA masih sangat minim, baik secara kelembagaan, partisipatif, maupun regulatif. Ketiadaan forum dialog multipihak, lemahnya kelembagaan lokal, dan dominasi aktor eksternal telah menciptakan ketimpangan kuasa serta ketidakadilan ekologis. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen politik yang kuat, pembentukan kelembagaan masyarakat yang aktif, pelatihan berkelanjutan, pengembangan wisata berbasis komunitas, serta regulasi yang menjamin hak partisipatif masyarakat. Jika dikelola secara konsisten dan inklusif, Pulau Mursala berpotensi menjadi model percontohan pengelolaan SDA berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, H., Brown, A., & Rengi, P. (2015). Studi Teknologi Alat Tangkap Jaring Sembilang Yang Menggunakan Tuasan Di Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Asahan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 20(1), 32–42.
- Angela, L., Alfani, M., & Fadil, M. (2020). *Harmoni Sains Dan Islam Dalam Konservasi Kehidupan*. Penerbit Adab.
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? *Environment & Urbanization*, 7(1), 173–204. <https://doi.org/10.1177/095624789500700106>
- Damanik, D. R., Limbong, D., & Ramadhan, M. C. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Oleh Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No.80/Sk-12.71/VIII/2020. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1660–1672. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1345>
- Darmanto. (2015). Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Lingkungan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik ( Public Administration Journal )*, 3(1), 1–30.
- Dulvy, N., Pacoureau, N., & Rigby, C. (2021). Overfishing drives over one-third of all sharks and rays toward a global extinction crisis. *Current Biology*. [https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822\(21\)01198-2?](https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(21)01198-2?)
- Hedianto, D. A., Suryandari, A., & Tjahjo, D. W. H. (2016). *DINAMIKA POPULASI DAN STATUS PEMANFAATAN UDANG WINDU *Penaeus monodon* (Fabricus, 1789) DI PERAIRAN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH POPULATION DYNAMIC AND EXPLOITATION RATE OF OF THE INDIAN TIGER PRAWN *Penaeus monodon* (Fabricus, 1789) IN THE EAST ACEH WATERS, ACEH PROVINCE.*
- Hughes, T. P. (1994). Catastrophes, Phase Shifts, and Large-Scale Degradation of a Caribbean Coral Reef. *Science*, 265(5178), 1547–1551. <https://doi.org/10.1126/SCIENCE.265.5178.1547>
- Indonesia, D. K. (2010). *PT. KAMIYA JAYA AQUATIC.*
- Lestari, S. (2014). Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City (Studi pada Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2012-2032). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 381–387. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/394>
- Meuraxa, R. A., Tarigan, A. A., & Marliyah, M. (2023). Tourism sector development strategy of Kalimantan Island and Mursala Island in Islamic economic perspective. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1823–1834.
- Pranyoto, S. P., & AP, M. (2024). *Blue horizons: Menavigasi kebijakan publik untuk melindungi dan memulihkan ekosistem perairan*. Indonesia Emas Group.



- Prawira, R. Y. (2024). *PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PENGGUNA ALAT TANGKAP IKAN ILEGAL (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM BANDA ACEH)*. Universitas Malikussaleh.
- Ramadhan, A. F., Hafiz, A., Nabila, A. N., Ronggur, A., & Dewinta, C. (2024). Analisis Dinamika Keadilan Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Pencapaian Hak Tanah Masyarakat Desa Wadas terhadap Rencana Pembangunan Bendungan Bener. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(2), 331–351.
- Safa'at, R. (2013). Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis Sosiologis Dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Lex Jurnalica*, 10(1), 18060.
- Sinaga, H. A., Limbong, D., & Isnaini, I. (2022). Peran Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Tanjungbalai. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 79–90. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1127>
- Siregar, A. M., Kuswardani, R. A., & Hasibuan, S. (2020). Analisis Implementasi Regulasi Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (Tenualosa ilisha). *AGRISAINS: Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis*, 2(1), 10–25. <https://doi.org/10.31289/agrisains.v2i1.250>
- Supriatna, J. (2018). *Konservasi Biodiversitas: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tambunan, T. S. (2024). Analisis Potensi Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah. *Journal Business and Management*, 2(2), 361–374.
- Uphoff, N. T. (1992). *Local institutions and participation for sustainable development*.
- Wibowo, S. E., & Zaini, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Di Kalimantan Timur. *RJABM (Research Journal of Accounting and Business Management)*, 3(2), 201–220.
- Wilson, E. O. (2002). *The Future of Life: ALA Notable Books for Adults*. Vintage.